

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sebuah teknologi dapat membawa sebuah evolusi serta perkembangan kepada kehidupan bermasyarakat, baik dalam sisi positif maupun negatif. Dengan perkembangan tersebut muncul berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui teknologi yang ada. Kejahatan adalah sebuah tindakan seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum positif ataupun hukum yang menjadi landasan dalam sebuah negara. Kejahatan yang paling sering terjadi saat ini banyak menimpa korban terutama perempuan, salah satunya yaitu terkait dengan kejahatan cyber crime. Contoh permasalahan *cyber crime* yang dinyatakan meresahkan serta memperoleh sebuah perhatian publik dimasa sekarang yaitu terkait permasalahan seputar *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu terkait cyberporn yang dimana merupakan sebuah bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO)

Kemajuan teknologi menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan yang baru untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menyerang banyak sekali kepentingan hukum, masyarakat dan negara dengan memanfaatkan computer sebagai modusnya. Penggunaan komputer sebagai media social seperti *hacking, creaking, phreaking, viruses*, dll maupun tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat seperti *cyberfraunt, ncredit card fraud*,

cyber pornography, semua tindakan di *cyberspace* tersebut termasuk tindak pidana siber.

kekerasan berbasis gender online (KBGO) sendiri yaitu bentuk kekerasan seksual yang terjadi secara online dan menggunakan sarana teknologi guna melecehkan korban sesuai dengan seksualitasnya. Kekerasan Seksual di Internet kekerasan berbasis gender online (KBGO) mencakup praktik penipuan, pemerasan, penguntitan online, berbagi foto atau video intim tanpa izin, peretasan, pencurian identitas, ancaman, berbagi foto atau video yang bersifat pribadi. Salah satu jenis kekerasan berbasis gender online (KBGO) yaitu tindak kejahatan pornografi balas dendam. Yang dimaksud dengan pornografi balas dendam adalah tindakan penyebaran foto atau video asusila secara online dari gambar atau video yang mengandung kriteria seksual tanpa kesepakatan atau otorisasi dari korban atas foto atau video tersebut sebagai alasan balas dendam dengan tujuan mendatangkan rasa malu kepada Korban.

Sebagaimana yang tercantum pada Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwasannya pornografi merupakan sebuah gambar, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk komunikasi lainnya melalui berbagai sarana komunikasi dan/atau pertunjukan publik, yang mengandung pelecehan seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi dalam penelitian jurnalnya mengklaim bahwa, Pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah sebuah tindakan yang dilakukan guna menyebarkan kejahatan-kejahatan di dunia maya melalui cara

penyebaran konten seksual korban tanpa izin korban, yang dikatakan disengaja dengan tujuan balas dendam atau ungkapan rasa sakit hati kepada diri korban

Dampak kekerasan seksual tidak secara langsung berdampak pada individu korban, tetapi keluarga, masyarakat dan seluruh negara. Dampak terhadap korban kekerasan meliputi fisik, psikologis, seksual/reproduksi, ekonomi, sosial, sipil, hukum, dan tidak dihargainya hak asasi perempuan dalam hubungan sosial. Kekerasan terhadap perempuan pada hakikatnya diakibatkan oleh kurangnya penghargaan terhadap posisi/status perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan dari interpretasi ajaran agama yang kurang baik.

Penyebab banyaknya kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) tersebut yaitu dikarenakan rendahnya literasi digital berhubungan dengan perlindungan data pribadi, serta minimnya pengetahuan terkait pendidikan seksual yang didapatkan oleh korban. Berdasarkan pada kasus-kasus *revenge porn* tersebut, dikatakan bahwa perempuanlah yang akan selamanya menjadi sorotan untuk disalahkan dan dirugikan, selain hal tersebut terkadang perempuan korban *revenge porn* juga masih sering mendapatkan sikap diskriminasi oleh masyarakat bahkan keluarga dikarenakan kejahatan yang telah ia alami, namun pada kenyatannya korban juga tidak mengkehendaki hal tersebut terjadi kepada dirinya.

Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam ini, dilihat dari segi penindakannya di lapangan untuk saat ini lebih menfokuskan kepada si

Pelaku saja, dan mengesampingkan hak hak korban, dimana Aparat Penegak hukum hanya menjerat si Pelaku, tanpa memikirkan perlindungan apa yang seharusnya didapatkan oleh korban pornografi balas dendam ini. Masih banyak korban revenge porn yang terutama perempuan yang masih tidak berani untuk memperoleh bantuan, mengingat isu seksual masih dianggap tabu di Indonesia hingga saat ini. Sehingga dalam hal ini korban dianggap rentan terhadap pandangan buruk di masyarakat.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, regulasi tentang pornografi balas dendam tidak diatur secara khusus. Namun terlihat dari unsur-unsur perbuatannya, pornografi balas dendam jelas merupakan kejahatan, sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori kesusilaan yang ketentuannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 533 undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam praktiknya, ketiga undang-undang positif tersebut menimbulkan masalah dalam pengaturan pornografi balas dendam di Indonesia. Dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sendiri sering menciptakan sebuah ketidakpastian serta tumpang tindih dengan aturan lainnya Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan angin segar bagi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 tentang Kekerasan Seksual Tahun 2022 undang-undang tindak

pidana kekerasan seksual (UU TPKS) merupakan langkah implementasi dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga menggarisbawahi hak yang diperoleh oleh korban yaitu hak penanganan, hak perlindungan dan hak pemulihan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang masalah delik seksual atau pornografi balas dendam ini, diharapkan dapat melindungi para korban agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan di kemudian hari dan juga dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Berdasarkan dampak yang dialami oleh korban, maka tidak adil jika pelaku pornografi balas dendam tidak dihukum dengan semestinya atas perbuatan yang merugikan korban.

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat atau berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam hal ini pun juga tertuang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang tindak pidana kekerasan seksual Pasal 4 ayat 1, antara lain: Pelecehan seksual non fisik, Pelecehan seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan seksual,

Eksplorasi Seksual, Perbudakan Seksual, Kekerasan Seksual berbasis Elektronik.

Di satu sisi, pengesahan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) menimbulkan harapan baru. Keberadaan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) berpotensi menambah peluang bagi korban kekerasan seksual untuk memperoleh keadilan yang layak mereka terima, terutama karena undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) memiliki prinsip orientasi pada korban. Sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya terfokus pada pemidanaan pelaku tanpa menjamin kesejahteraan dan kondisi korban akibat tindak pidana tersebut. Namun, kini para korban dapat menempuh rehabilitasi dan dukungan dari pemerintah. Khusus pada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) menjamin kebebasan korban dari rasa takut dituntut kembali oleh pelakunya dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) atas pencemaran nama baik, seperti dalam kasus Baiq Nuril, korban yang digugat pencemaran nama baik karena merekam bosnya yang sedang melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Selain itu, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) juga diharapkan dapat memberikan efek jera di masyarakat karena adanya ancaman pidana yang dapat membuat pelaku atau calon pelaku enggan untuk melakukan kekerasan seksual. Sementara dari sudut pandang yang lebih umum, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) berkontribusi menjadikan dunia digital

sebagai ruang yang lebih aman bagi warga untuk melakukan aktivitas secara daring.

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) mengriminalisasi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dalam Pasal 14 yang mengatur tentang kejahatan seksual. Lebih khusus, pasal tersebut mengriminalisasi tiga Jenis kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), merekam atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang mengandung konten seksual tanpa atau bertentangan dengan keinginan atau persetujuan orang tersebut selain itu mentransmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan muatan seksual yang bertentangan dengan kehendak penerima yang ditujukan untuk hasrat seksual dan melakukan pengintaian dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) terjadi norma yang samar dalam kata bermuatan seksual, dalam kata bermuatan seksual tersebut tidak jelas maknanya yang di inginkan dalam bermuatan seksual itu seperti apa, apakah menunjukkan bagian tubuh atau ketelanjangan ataukah dengan bahasa yang menuju pada bagian-bagian tubuh yang intim dan berbau pornografi yang menyebabkan seseorang tersinggung.

Pada dasarnya tindakan kekerasan seksual dengan hadirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) memberikan

perlindungan kepada korban. Isi undang-undang tindak pidana kekerasan seksua (UU TPKS) lainnya yaitu memberikan perlindungan kepada korban termasuk korban revenge porn atau penyebaran konten pornografi dengan modus balas dendam kepada korban. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 yang menyebutkan setidaknya ada sembilan tindak pidana kekerasan seksual, antara lain. Pelecehan seksual non fisik. Pelecehan seksual fisik. Pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan sterilisasi. Pemaksaan perkawinan. Penyiksaan seksual. Eksploitasi seksual. Perbudakan seksual. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Poin penting lainnya yang ada dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) yaitu korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi yang dimaksud, antara lain: Ganti rugi atau kehilangan kekayaan atau penghasilan. Ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berhubungan langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologi. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji Skripsi yang berjudul Perlindungan hukum terhadap korban pemerasan akibat rekaman tanpa hak Menurut undang-undang nomer 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini,, sebagaimana berikut :

| No. | Nama Peneliti | Judul dan Tahun Penelitian | Rumusan Masalah |
|-----|---|--|---|
| 1. | Nama Peneliti : Evina Dwi Maiyanti Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung | Judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Tahun Penelitian : 2022 | 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wanita korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) ? 2. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap wanita korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) ? |
| 2. | Nama Peneliti : Novita Boky Asal Instansi : Fakultas Hukum | Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan | Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Gender |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | Universitas Diponegoro Semarang, | Gender Berbasis Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Tahun Penelitian : 2021 | Berbasis Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia |
| 3 | Nama Peneliti : Gen Yaish Ibrahim Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara | Judul : Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun Penelitian : 2022 | Bagaimanakah kebijakan formulasi dalam menanggulangi pelecehan seksual di media sosial ditinjau dari Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? |

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Analisa :

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam perlindungan hukum terhadap satatus anak dari perkawinan campuran yaitu:

1. Artikel ini fokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap wanita yang bemosif balas dendam pasangan dengan menyebarkan atau video atau gambar yang bermuatan porno grafi selain itu artikel tersebut membahas masalah faktor penghambat perlindungan terhadap wanita korban pornografi sedangkan dalam penelitian penulis lebih khusus pada masalah tanggungjawab pelaku terhadap korban pemerasan melalui media sosial sehingga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada faktor penghambat perlindungan korban dan penelitian penulis lebih kearah tanggungjawab pelaku terhadap korban pemerasan melalui media sosial atas rekaman yang tanpa hak.
2. Artikel terdahulu ini fokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan gender berbasis online jadi seerti aa bentuk perlindungan terhadap korban akibat kekerasan gender atau terhadap wanita melaluimedia sosial sedangkan penelitian penulis membahas masalah pemerasan melalui media sosial melalui rekaman yang tanpa hak, penelitian penulis disini membahas tanggungjawab pelaku terhadap korban seperti apa berdasarkan hukum positif di indonesia.
3. Artikel terdahulu ini memfokuskan pada bagaimana cara menanggulangi pelecehan seksual di media sosial ditinjau dari Undang-Undang nomor 12

tahun 2022 sedangkan penelitian ini akan memfokuskan pada tanggungjawab serta perlindungan hukum terhadap pelaku pemerasan akibat rekaman tanpa hak, atau bisa dikatakan pelecehan seksual di media sosial merupakan salah satu contoh bentuk pemerasan akibat rekaman tanpa hak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggungjawab Hukum bagi pelaku pemerasan akibat rekaman tanpa hak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerasan akibat rekaman tanpa hak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan saya lakukan dalam melakukan penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab Hukum bagi pelaku pemerasan akibat rekaman tanpa hak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pemerasan akibat rekaman tanpa hak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan analisis Tanggungjawab Hukum bagi pelaku pemerasan akibat rekaman tanpa hak. Selain itu manfaat lainnya yaitu sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama menyangkut perlindungan hukum terhadap korban pemerasan akibat rekaman tanpa hak.

2. Manfaat praktis

Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang Tanggungjawab Hukum bagi pelaku pemerasan akibat rekaman tanpa hak serta memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban pemerasan akibat rekaman tanpa hak

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang di lakukan untuk memperoleh informasi, yang kemudian di olah serta di analisis sehingga menghasilkan penelitian yang konkrit.

1.5.1. Jenis Penelitian

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.¹

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach* dan *Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang melatar belakangi dasar perlindungan hukum terhadap korban pemerasan akibat rekaman tanpa hak.²

¹ Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009, hlm. 33.

² Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. hlm.42.

1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³.

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan ke Dua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari:

- a. literature,
- b. kamus-kamus hukum,
- c. majalah,

³ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

- d. putusan pengadilan, dan
- e. internet.⁴

1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.⁵

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

⁴ *Ibid.*

⁵ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai beberapa definisi, seperti perlindungan hukum, informasi dan transaksi elektronik, korban pemerasan rekaman tanpa hak, tindak pidana kekerasan seksual, bentuk-bentuk tanggung jawab hukum.

Bab III, Hasil dan Pembahasan

berisi mengenai analisis penulis terkait permasalahan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, tanggung jawab hukum bagi pelaku pemerasan akibat rekaman tanpa hak dan perlindungan hukum terhadap korban pemerasan akibat rekaman tanpa hak.

Bab IV, Penutup

berisi mengenai simpulan dan saran. Simpulan terkait dengan pembahasan permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan penulis baik untuk saran penulisam